

## Tinjauan Pengenanaan PPh Final Atas Usaha Persewaan lapangan Badminton Perum Bulog Di Makassar

A.Faisal Setiawan Mus<sup>1</sup>, Ilham<sup>2</sup>, Mahardian Hersanti P<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Bosowa

<sup>1</sup> [afaisalsm@yahoo.com](mailto:afaisalsm@yahoo.com), <sup>2</sup> [Ilham.iam@bosowa.co.id](mailto:Ilham.iam@bosowa.co.id), <sup>3</sup> [mhparamita8490@gmail.com](mailto:mhparamita8490@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 10-07-22

Disetujui 10-07-22

Diterbitkan 25-08-22

### Kata kunci:

Sewa lapangan; PPh Final;

Pajak penghasilan

### Keywords :

Field rent; final income tax;  
income tax

### ABSTRAK

Pajak atas penghasilan usaha sewa lapangan badminton merupakan salah satu objek pajak penghasilan. Menurut definisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehingga atas penghasilan tersebut dikenakan pajak yang wajib disetor kepada Negara. Oleh karena penghasilan tersebut dikenakan pajak, diperlukan peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan self assessment system. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peneanaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha persewaan lapangan badminton Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Kualitatif dengan mengolah data primer berupa data peredaran bruto atas usaha sewa lapangan. Dan data sekunder berupa wawancara kepada staff Perpajakan Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar. Hasil penelitian bahwa penghasilan dari usaha persewaan lapangan badminton Perum Bulog dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 1% dan peneanaan PPh Final didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun masa pajak. Perum Bulog melakukan perhitungan dan tarif sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

### ABSTRACT

*Taxes on business income from badminton field rental are one of the objects of income tax. According to the definition of Law Number 36 of 2008 concerning income tax, income is any additional economic ability received or obtained by taxpayers, both from Indonesia and from outside Indonesia, which can be used for consumption or to increase the taxpayer's wealth. by name and in any form so that the income is subject to tax which must be paid to the State. Because the income is taxed, the taxpayer's active role is required in carrying out tax obligations based on the self assessment system. This study aims to determine the imposition of Final Income Tax Article 4 paragraph (2) on Badminton Field Rental Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar. The research method used in this study is a Qualitative Descriptive Method by conducting interviews with the Taxation staff of the Regional Division of the National Logistics Agency, SulSelBar. The data used in this study is primary data in the form of gross circulation data on field rental business. The results of the research show that income from the Badminton Field Rental Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar At Makassar is subject to Final Income Tax Article 4 paragraph (2) at a rate of 1% and the imposition of Final Income Tax is based on gross circulation of the business within 1 (one) tax year. Perum Bulog does calculations and rates according to Law No. 36 of 2008 concerning Income Taxes.*

## PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan sumber utama pendapatan Negara yang menyumbang penerimaan kas negara sebesar 77,99% menurut [www.anggaran.depkeu.go.id/APBN](http://www.anggaran.depkeu.go.id/APBN) 2013. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015. Hampir semua penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan, namun sudah banyak kegiatan-kegiatan lain yang menopang perekonomian di Indonesia seperti kegiatan pada sektor jasa.

Sektor jasa memegang peranan dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan salah satu sektor penunjang dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di Kota Makassar, sektor jasa merupakan yang terbesar dari sektor-sektor yang utama setelah sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan pada tahun 2015. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015, sektor jasa menyumbangkan lebih dari 16% pada struktur peronomian di Kota Makassar

jauh lebih tinggi daripada sektor pertanian yang terkenal memiliki kontribusi yang cukup besar dalam lingkup Sulawesi Selatan. Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor jasa yaitu Perum Bulog.

Perum Bulog merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Perum Bulog memiliki beberapa jasa persewaan antara lain jasa persewaan gedung dan jasa persewaan lapangan badminton. Lapangan badminton tersebut ramai sejak sore sampai malam hari dan memiliki beberapa fasilitas yang diberikan oleh pihak penyewa seperti tempat parkir, toilet, dan kantin. Jasa persewaan ini berdampak pada potensi pajak atas penghasilan tersebut.

Pajak atas penghasilan usaha sewa lapangan badminton merupakan salah satu objek pajak penghasilan. Menurut definisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehingga atas penghasilan tersebut dikenakan pajak yang wajib disetor kepada Negara.

Oleh karena penghasilan tersebut dikenakan pajak, diperlukan peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan self assessment system. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 self assessment adalah dengan cara pemungutan pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, meskipun Wajib Pajak sedang dilakukan tindakan penegakan hukum, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya.

Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT tahunan PPh untuk Wajib Pajak seperti yang dilakukan oleh Perum Bulog. Berdasarkan uraian tersebut, Perum Bulog harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan terkait dengan pajak penghasilan. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang “Tinjauan Pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Persewaan Lapangan Badminton Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar”. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu: Untuk mengetahui pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha persewaan lapangan badminton PERUM BULOG Divisi Regional SulSelBar Di Makassar

Penelitian yang dilakukan oleh Mokoagow (2015) dengan judul “Analisis perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank SULUT Cabang Kotamobagu”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan bunga serta pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Sebaiknya Pimpinan PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap setiap nasabah, agar nasabah meningkatkan jumlah simpanannya pada bank. Kata kunci: analisis perhitungan, bunga deposito, tabungan nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tangka (2014) dengan judul “Analisis perhitungan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk cabang Manado”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga tabungan dan deposito nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk cabang Manado. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk cabang Manado telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2013) dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang”. Tujuan penelitian yaitu Menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan, kendala – kendala serta upaya yang dilakukan terhadap Withholding Tax System pada PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Bank OCBC NISP Palembang. Metode yang digunakan adalah Analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik

dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2017) dengan judul “Mekanisme pemotongan dan penyeteroran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas sewa usaha tanah dan bangunan pada PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK REGIONAL IV JATENG dan DIY”. Tujuan penelitian untuk mengetahui tugas dan kewajiban Bendaharawan di bidang perpajakan sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak dan untuk menguji kemampuan teknis yang telah diperoleh selama perkuliahan apabila dihadapkan pada kondisi yang nyata atau dunia kerja nyata. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Jateng dan DIY dalam memotong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 menggunakan withholding tax system, yaitu sistem pemungutan/pemotongan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk memotong sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak mempunyai wewenang tertinggi dalam pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat dijelaskan lebih lanjut ke dalam hal yang berkaitan dengan data pajak yang valid.

## **METODE PENELITIAN**

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2018. Lokasi penelitian dilaksanakan di Perum Bulog Divisi Regional SulSelBar Di Makassar jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Jenis data yang digunakan yaitu :

Menurut Sugiyono (2016) data kualitatif adalah bentuk kata, kalimat gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif berupa data hasil wawancara langsung mengenai usaha persewaan lapangan badminton dengan narasumber.

Menurut Sugiyono (2016) Data primer adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau pihak ketiga. Adapun data yaitu data peredaran bruto atas usaha persewaan lapangan badminton pada tahun 2017. Menurut Sugiyono (2016) Data sekunder adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya untuk mendapatkan data yang valid dengan menggunakan metode tanya jawab dengan pihak perum bulog tersebut. Adapun data yaitu data yang mengenai sewa lapangan badminton seperti data transaksi sewa lapangan Badminton.

Proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Gunawan (2013) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Menurut Narbuko dan Achmadi (2013) observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki [17]. Penulis menggunakan metode observasi untuk mengadakan pengamatan secara langsung melalui data-data yang diperoleh dari kegiatan sewa lapangan Perum Bulog.

Menurut Suharsaputra dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Penulis menggunakan data dokumentasi untuk melakukan data dengan cara diperoleh langsung dari tempat penelitian.

Metode Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis metode Deskriptif kualitatif. Menurut Sugyono (2016), metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Penulis akan menggambarkan berupa pengenaan pajak atas sewa usaha lapangan badminton. Sebelum penulis menggambarkan pengenaan pajak atas sewa usaha lapangan badminton maka penulis akan melakukan beberapa penelitian dengan metode kualitatif pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah yaitu :

Langkah pertama adalah menentukan variabel yang akan diteliti dengan menggunakan teori-teori yang terkait dengan pajak penghasilan atas usaha sewa lapangan badminton.

Langkah kedua adalah melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan usaha persewaan lapangan badminton untuk menjawab rumusan masalah. Dalam melakukan pengambilan data tersebut penulis akan melakukan observasi secara langsung.

Langkah ketiga adalah penulis menyempurnakan informasi dengan memeriksa data yang telah diperoleh kemudian melakukan proses pengkajian data. Pengkajian data yang digunakan oleh penulis yaitu pengkajian data sekunder dan data primer. Setelah penulis melakukan pengkajian data, maka data tersebut dipilih yang perlu untuk dimasukkan dalam penelitian ini agar hasilnya valid atau sesuai dengan yang diinginkan.

Langkah keempat adalah penyajian data dengan menggunakan analisis data yang telah dikaji. Setelah dikaji maka akan diolah dalam bentuk lain sehingga dapat lebih mudah dipahami. Langkah kelima adalah membuat kesimpulan atas data data yang telah dikaji dan diolah menjadi data yang valid beserta temuan dari hasil observasi secara langsung data yang penulis lakukan secara penelitian berlangsung

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha sewa lapangan badminton**

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan untuk persewaan lapangan badminton adalah jumlah bruto nilai persewaan. Pengelola lapangan badminton di Perum Bulog menerapkan biaya sewa lapangan untuk hari senin hingga hari jumat dengan harga Rp50.000/jam. Sedangkan untuk hari sabtu dan minggu dikenakan biaya sewa lapangan sebesar Rp75.000/jam, dan penyewa setiap pekannya pada saat hari senin hingga jumat rata-rata 8 jam per hari dan pada saat hari sabtu dan minggu rata-rata persewaan lapangan 12 jam per harinya.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan adalah sebesar 1% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan dan bersifat final.

### **Perhitungan dan Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha persewaan lapangan badminton**

PPh Final dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Perhitungan dan tarif yang dikenakan Perum Bulog atas usaha persewaan lapangan badminton sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Perhitungan yang dilakukan oleh Perum Bulog yaitu pendapatan atau penghasilan usaha sewa lapangan pertahun dengan menggunakan komputerisasi melalui aplikasi e-SPT. Besarnya tarif yang dikenakan Perum Bulog atas usaha persewaan lapangan badminton yaitu 1% dari jumlah peredaran bruto pertahun.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis peredaran bruto yang diperoleh Perum Bulog atas usaha persewaan lapangan badminton sebesar Rp97,070,000,- pertahun, sehingga atas usaha persewaan lapangan badminton dikenakan PPh Final. Atas penghasilan usaha persewaan lapangan badminton dikenakan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan objek PPh Final pasal 4 aya (2) bedasarkan pada peredaran bruto atas dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu [18]. Untuk menentukan besarnya pajak terutang dilakukan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 4 Ayat (2)} = \text{Tarif} \times \text{Peredaran Bruto}$$

$$\text{PPh Pasal 4 Ayat (2)} = 1 \% \times \text{Peredaran Bruto}$$

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pada Pasal 4 ayat (3) menjelaskan

bahwa Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Perum Bulog sebagai pemotong wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa lapangan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.

## KESIMPULAN

Tuliskan temuan atau kesimpulan dengan ringkas, padat dan jelas. Kesimpulan tidak disarankan ditulis menjadi beberapa bagian atau point-point.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari usaha persewaan lapangan badminton Perum Bulog dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 1% dan pengenaan PPh Final didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun masa pajak. Perum Bulog melakukan perhitungan dan tarif sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Diharapkan Direktur Jenderal Pajak meningkatkan sosialisasi kewajiban perpajakan atas usaha persewaan lapangan badminton kepada para perusahaan atau pengusaha lapangan badminton. Diharapkan Perum Bulog untuk tidak meleceng dari peraturan undang-undang tentang pengenaan PPh Final atas usaha persewaan lapangan badminton.

Diharapkan kepada penulis selanjutnya sehubungan dengan pengenaan PPh Final atas usaha persewaan lapangan badminton menjadikan sebagai bahan dasar untuk meneliti PPh Final atas usaha persewaan lapangan badminton.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Kota Makassar, [Online]. Available: [www.anggaran.depkeu.go.id/APBN](http://www.anggaran.depkeu.go.id/APBN) 2013 [Diakses 1 Mei 2018].
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar, [Online]. Available: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) [Diakses 28 Februari 2018].
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, 2009.
- Wita Wardani Mokoagow, Analisis perhitungan PPH Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank SULUT Cabang Kotamobagu, 2017.
- Tangka, Analisis perhitungan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk cabang Manado, 2014.
- Yunita, Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang, 2014
- Margaretha Lintang Saraswati, Mekanisme pemotongan dan penyeteroran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas sewa usaha tanah dan bangunan pada PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK REGIONAL IV JATENG dan DIY, 2017
- S. Resmi, "Perpajakan Teori dan Kasus," dalam Edisi 8 Buku 2, Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2015
- Edupensa[online]. Available: <https://www.eduspensa.id/pengertian-pajak-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> [diakses 28 april 2018].
- Mardiasmo, "Perpajakan," dalam Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta, C.V ANDI OFFSET, 2016.
- Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata.
- Online-pajak.com/pajak penghasilan pph pasal 4 ayat 2.
- Sugiyono, "Metode Penelitian," dalam Kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Imam Gunawan, "Metode Penelitian," dalam Teori dan Praktek, Jogjakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Cholid Narbuko, "Metodologi Penelitian," Jogjakarta: Buku Beta, 2013.
- Uhar Suharsaputra, "Metode Penelitian," dalam Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, Jogjakarta: Refika Adiatama, 2014.
- Republik Indonesia, *PMK NO 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Indonesia 2013.*